

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
2026

KPT NO. 36 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK :- Keputusan ini bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali serta mendukung tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional, diperlukan penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi. bahwa penerapan manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan penyelenggaraan manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Morowali Nomor : 70/PK.01BA/7206/2/2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Penetapan Penerapan Manajemen Risiko, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, dan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 01 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 06 Tahun 2020, UU No. 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 07 Tahun 2023, PP No.60 Tahun 2008, Perpres No. 39 Tahun 2023, PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 08 Tahun 2023, PKPU No. 02 Tahun 2025.

Keputusan ini Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Maret 2026.